



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 45,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi dan perubahan regulasi dalam berusaha, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
5. Pemohon adalah setiap orang, badan, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan kepada Pemerintah Daerah.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan keterangan pemenuhan Komitmen.
11. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan izin.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Tandatanganan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. pemeriksaan administrasi dan teknis berkas permohonan;
 - c. penerbitan surat/keputusan keterangan pemenuhan komitmen;
 - d. penyampaian dokumen surat/keputusan keterangan pemenuhan komitmen; dan
 - e. memberikan usulan/rekomendasi pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha kepada lembaga OSS.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. pemeriksaan administrasi dan teknis berkas permohonan;
 - c. penerbitan dokumen Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan;
 - d. penyampaian dokumen Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu satu pintu oleh DPMPTSP.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan PSE.

BAB III

PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP menggunakan Tandatangan Elektronik.
- (2) Tandatangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (4) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani secara elektronik merupakan dokumen otentik.
- (5) Hasil cetak dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi salinan dari dokumen otentik.

Pasal 5

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara manual.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Agustus 2020


WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Agustus 2020

Plh/Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 26 Agustus 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. JENIS PERIZINAN

SEKTOR KEGIATAN	PERIZINAN BERUSAHA	PERIZINAN NON BERUSAHA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal 2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Negeri
B. Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit 2. Izin Operasional Rumah Sakit 3. Izin Operasional Klinik 4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 5. Izin Apotek 6. Izin Toko Obat 7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 8. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 9. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan 10. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 11. Izin Toko Alat Kesehatan 12. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisa 2. Izin Operasional Radiologi 3. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik 4. Izin Operasional Optikal 5. Izin Praktik Dokter Spesialis 6. Izin Praktik Dokter Umum 7. Izin Praktik Dokter Gigi 8. Izin Praktik Perawat 9. Izin Praktik Perawat Gigi 10. Izin Praktik Penata Anestesi 11. Izin Praktik Bidan 12. Izin Praktik Apoteker 13. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian 14. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 15. Izin Praktik Radiografer 16. Izin Praktik Fisioterapis 17. Izin Praktik Optisien 18. Izin Praktik Tenaga Gizi

SEKTOR KEGIATAN	PERIZINAN BERUSAHA	PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2	3
		19. Izin Praktik Sanitarian 20. Izin Praktik Tenaga Elektromedis 21. Izin Praktik Terapis Wicara 22. Izin Praktik Okupasi Terapis 23. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 25. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat 26. Izin Praktik Rekam Medis 27. Izin Unit Transfusi Darah 28. Izin Praktik Fisika Medik 29. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler 30. Izin Praktik Psikologi Klinis 31. Izin Praktik Ortotis Prostetis
C. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi 2. Izin Lokasi 3. Izin Mendirikan Bangunan (untuk pelaku usaha) 4. Surat Izin Peil Banjir 5. Sertifikat Laik Fungsi 6. Pengesahan Pertelaan	1. Izin Mendirikan Bangunan (untuk non pelaku usaha) 2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah 3. Izin Penyelenggaraan Reklame 4. Izin Penggunaan Petak Makam 5. Izin Operasional Jasa Pelayanan Prosesi Pemakaman/Pengabuan 6. Izin Penggalan Jenazah/Kerangka
D. Sektor Ketenagakerjaan	1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swata 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1. Izin Bursa Kerja Luar Negeri

SEKTOR KEGIATAN	PERIZINAN BERUSAHA	PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2	3
E. Sektor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil 4. Izin Pembuangan Air Limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengelolaan Sampah
F. Sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir 2. Izin Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan 3. Izin Operasi Angkutan Khusus
G. Sektor Komunikasi dan Informatika	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung 2. Izin Penyelenggaraan Warung Internet 3. Izin Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi 4. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik 5. Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi
H. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 5. Izin Usaha Mikro dan Kecil 	-


SEKTOR KEGIATAN	PERIZINAN BERUSAHA	PERIZINAN NON BERUSAHA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	1. Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan
J. Sektor Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-
K. Sektor Pertanian	1. Izin Usaha Peternakan	1. Izin Depo/Toko Obat Hewan 2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan 3. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Tenaga Asing 4. Izin Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri 5. Izin Tempat Praktik Dokter Hewan Bersama 6. Izin Klinik Hewan 7. Izin Rumah Sakit Hewan 8. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan 9. Izin Rumah Potong Hewan
L. Sektor Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 3. Tanda Daftar Gudang	-
M. Sektor Perindustrian	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Perluasan 3. Izin Usaha Kawasan Industri	-

II. JENIS NONPERIZINAN

SEKTOR KEGIATAN	NON PERIZINAN
1	2
A. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa2. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas3. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
B. Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B2. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Madya4. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit5. Rekomendasi Kalibrasi Alat Kesehatan
C. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Penerangan Jalan Umum2. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha3. Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan4. Pengesahan Rencana Tapak5. Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun
D. Sektor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup2. Rekomendasi UKL-UPL
E. Sektor Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Radio/ Televisi di Daerah2. Rekomendasi Penyelenggaraan Amatir Radio/Radio Antar Penduduk3. Surat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi4. Surat Kelayakan Konstruksi Menara
F. Sektor Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Distributor Eksportir/Importir Obat Ikan

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 26 Agustus 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani